PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Firdausi Nuzulur Rahmah

Nim: 15220076

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Firdausi Nuzulur Rahmah

Nim: 15220076

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 September 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL 6A112AFF960583209 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Firdausi Nuzulur Rahmah
NIM: 15220076

ii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudari Firdausi Nuzulur Rahmah NIM: 15220076, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 03 September 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Nasrullah, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Firdausi Nuzulur Rahmah NIM: 15220076, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH (_____)
   NIP 197212122006041004 — Penguji Utama
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H. (_____)
   NIP 197606082009012007 — Ketua
3. Dr. Nasrullah, M.Th.I. (_____)
   NIP 198112232011011002 — Sekretaris Penguji

Malang, 03 September 2019
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP 196512052000031001

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَمَا اللَذَّةُ إِلاَّ بَعْدَ التَعْبِ

"Tidak Ada Kenikamatan Kecuali Setelah Kepayahan."

العِلْمُ بِلاَ عَمَلٍ كَالشَجَرِ بِلاَ ثَمَرٍ

"Ilmu Tanpa Amal Bagaikan Pohon Yang Tak Berbuah."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang "**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya).**" dapat terselesaikan**.** Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji: Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Ketua Dewan Penguji, Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku Sekretaris Dewan Penguji, Dr. Abbas Arfan, Lc, MH selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. H. Khoirul Anam, Lc, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kepada Ayah Ali Fikri dan Ibu Lilik Fauziah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan supoprt berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, terimaksih selalu memberikan yang terbaik untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini. Serta Mas Fauky Rochmansah dan Mbak Fitra Rachmawati, terimakasih telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.

9. Kepada teman-teman dan para pihak yang sudah rela membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada segenap sahabat/I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rayon "Radikal" Al-Faruq yang telah mengizinkan penulis untuk sedikit menimba ilmu dan berkecimpung dalam organisasi ini.
11. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penulisan ini.

Malang, 03 September 2019

Penulis

Firdausi Nuzulur Rahmah
Nim: 15220076

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	‘ (mengahadap ke atas)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة اللمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……..
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس= inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasˈrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
ملخص البحث xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Pembahasan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 8
B. Kajian Pustaka 14
1. Pengertian Jual Beli 14
2. Dasar Hukum Jual Beli 17
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli 19
4. Macam-Macam Jual Beli 26
5. *Khiyar* Dalam Jual Beli 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47
B. Pendekatan Penelitian 48
C. Lokasi Penelitian 49
D. Jenis dan Sumber Data 49
E. Metode Pengumpulan Data 50
F. Metode Pengolahan Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 54
1. Profil Tugu Pahlawan Surabaya 54
2. Sejarah Jual Beli Pakaian dalam karung 56
B. Praktik Jual Beli Pakaian dalam karung 58
C. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Pakaian dalam karung 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI 72

LAMPIRAN 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu..... 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti konsultasi 73

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan 74

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Rahmah, Firdausi Nuzulur. 15220076. 2019. Praktik Jual Beli Pakaian dalam karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata Kunci : Jual Beli, *Gharar*, Mazhab Syafi'I

Jual beli pakaian dalam karung adalah jual beli pakaian bekas impor atau yang sudah tidak laku di toko dan dijual kembali oleh para pengepul. Pembeli membelinya secara ecer atau *bal* (satu karung) dengan harga murah. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan adalah ada beberapa penjual yang tidak menjelaskan spesifikasi tentang barang yang dijualnya dan dari hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mencari bagaimana praktik jual beli pakaian dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya dan tinjauan hukum pakaian dalam karung menurut Mazhab Syafi'I.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan lalu menjelaskan data penulisan yang telah ditemukan saat penulisan berlangsung. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada penjual pakaian dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penulisan. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya menurut Mazhab Syafi'I tergolong dalam jual beli yang tidak sah dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan yang dapat menyebabkan *gharar* dalam transaksi tersebut. Diperkuat dengan penjelasan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak dan barang yang ditransaksikan bukan menjadi obyek utama dalam jual beli pakaian dalam karung. Apabila barang yang diperjualbelikan itu adalah obyek utama dalam proses jual beli maka transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan dalam transaksi jual beli pakaian dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya pakaian menjadi obyek utama dalam jual beli tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Rahmah, Firdausi Nuzulur. 15220076. 2019. The Practice of Clothes Purchase in a Sack according to Syafi'i Mazhab Perspective (Study at the Tugu Pahlawan Market of Surabaya). thesis. Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: Purchasing, *Gharar*, Syafi'I Mazhab

Clothes purchase in a sack is clothes purchase of imported used or unavailable in stores and are resold by collectors. Buyers buy it in retail or bales (one sack) at a low price. However, what happens in the field is that there are sellers who do not explain the specifications of the goods and it can harm one of parties.

Based on the explanation above, the formulation of the problem in the research is to find out the practice of clothes purchase in a sack at Surabaya Tugu Pahlawan Market and legal review of clothing in a sack according to the Syafi'I Mazhab.

The research uses an empirical research with a sociological juridical approach that is analyzed descriptively, which describes and then explains the writing data that has been found when writing takes place. The sources of the data are obtained from interviews with clothing sellers in a sack at the Surabaya Tugu Pahlawan Market, the documents and literature are to strengthen and answer the problems in writing. So the data collection methods use interviews and documentation.

The results of the research indicated that the clothes purchase in a sack at the Tugu Pahlawan Market of Surabaya according to the Syafi'I Mazhab is classified as an illegal purchase due to unclear goods being traded which can cause *gharar* in the transaction. Strengthened by Imam Nawawi's explanation which states that something that is not clear and urgent need and also the goods being transacted are not the main objects in clothes purchase in a sack are permissible. If the goods being traded are the main objects in the purchase process, the transaction is invalid. While in the transaction of clothes purchase in a sack at Surabaya Tugu Pahlawan Market, the clothes becomes the main object in the purchase.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

الرحمة، فردوسي نزل. ١٥٢٢٠٠٧٦. ٢٠١٩. ممارسة بيع وشراء الملابس في الكيس لمنظور مذهب الشافعي (دراسة في سوق توكو فهلاوان سورابايا). البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور نصر الله، الماجستير

الكلمات الرئيسية: بيع، غرر ، مذهب الشافعي

بيع وشراء الملابس في الكيس هو بيع وشراء الملابس المستعملة المستوردة أو السلع الذي لم يعد متوفرة في المتاجر ويبيع مرة أخرى لجمع العملات. مشتري يشترى بالتجزئة أو بالة (كيس واحد) بسعر رخيص. ومع ذلك، ويحدث في هذا المجال بأن هناك عددًا من البائعين الذين لا يشرحون مواصفات البضائع التي تبيعونها، ويمكن أن يضر واحدا من الطرفين

بناء إلى الشرح أعلاه، صياغة المشكلة في هذا البحث هي معرفة كيفية ممارسة شراء وبيع الملابس في الكيس في سوق توكو فهلاوان سورابايا والمراجعة القانونية للملابس في الكيس وفقًا لمذهب الشافعي.

يستخدم هذا البحث نوعًا تجريبيًا بنهج قانوني اجتماعي الذى يحلل وصفيا، والذي يشرح بيانات الكتابة التي تم العثور عليها عند تقوم الكتابة. مصدر البيانات هو المقابلات مع بائعي الملابس في الكيس في سوق توكو فهلاوان سورابايا وكذلك الوثائق والأدب هما لتعزيز المشاكل في الكتابة والإجابة عليها. وأسلوب جمع البيانات هو المقابلات والوثائق.

دلت نتائج هذا البحث إلى أن بيع وشراء الملابس في الكيس في سوق توكو فهلاوان سورابايا وفقًا لمذهب الشافعي يُصنّف على بيع وشراء غير قانونية بسبب البضائع غير الواضحة التي تبيعها التي تمكن أن تسبب الغرر في المعاملة. معززة بتفسير الإمام نواوي الذي ينص على أن الشيء غير الواضح مسموح به عندما تكون هناك حاجة ملحة إليه والسلع المتداول هو ليست الأشياء الرئيسية في بيع وشراء الملابس في الكيس. إذا كانت البضائع التي يتم تداولها هي العناصر الرئيسية في عملية البيع والشراء ، فتكون المعاملة غير قانونية. أثناء في عملية بيع وشراء الملابس في الكيس في سوق توكو فهلاوان سورابايا وتصبح الملابس الهدف الرئيسي في البيع والشراء.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang marak terjadi saat ini yakni banyaknya penjual pakaian barang-barang bekas (*second*) dalam skala yang besar. Para pengepul membelinya dari luar negeri seperti Eropa, Jepang, Malaysia, Korea dan bebeapa Negara di benua Asia lainnya dengan sistem pembelian online atau membeli dari toko pakaian atau butik yang memang pakaiannya sudah tidak terjual dan ini menjadi peluang bagi para pengepul untuk meraup pundi-pundi uang untuk dijual kembali kepada konsumen.

Salah satu jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah jual beli pakaian, yang memungkinkan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang ada di toko. Keadaan tersebut bisa dilihat di sepanjang jalan mengarah ke Tugu Pahlawan Surabaya, banyak sekali pedagang yang menjajakan pakaiannya dengan sangat murah mulai dari 10.000 sampai 15.000 per biji dan kegiatan tersebut merupakan peluang bagi para distributor pakaian dalam karung untuk menjual barangnya dengan sistem *bal* (karungan) yang didapat dari produsen pertama. Pakaian yang dijual oleh produsen adalah pakaian yang tidak laku, pakaian gagal produksi, bahkan pakaian yang sudah lama dan berdebu. Pakaian tersebut dikumpulkan menjadi satu didalam karung yang cukup besar dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijual kepada *reseller* pada harga kisaran 3.000.000-6.000.000/bal tergantung berat karungnya.

Secara teori, Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegaiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِى العُقُودِ وَالمُعَامَلَاتِ الصحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ

Artinya:

"Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya".[1]

Dan dalam Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً

عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa':29)[2]

[1]Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 283.
[2]Qs.An-Nisa' (4) : 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya riba, bersifat spekulatif (*maysir*/judi) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan atau keridhaan bagi semua pihak.[3]

Realitanya baju *bal* yang dijual kepada konsumen diberikan begitu saja dalam satu karung yang berisi pakaian bekas yang akan dijual lagi sehingga para pembeli ini tidak tahu menahu bagaimana wujud dari barang tersebut secara detail. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW beliau bersabda: "*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*." Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab: "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*". Maksud dari jual beli yang mabrur ialah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu dalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.[4]

Pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi mengenai dalam karung barang bekas jenis apapun, nyatanya regulasi garang hanya ada diatas kertas yang tidak terrealisasikan. Namun, permintaan barang dari

[3]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.
[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat yang semakin besar membuat para pengepul ini terus melakukan transaksi dalam karung barang tanpa memikirkan barang tersebut layak digunakan atau tidak bagi para konsumen.

Pernyataan tersebut menandakan bahwasannya masyarakat di Indonesia khususnya masih konsumtif, yang mana sering membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang dalam karung pakaian yang belum jelas asal-usul dan kebersihannya. Masyarakat kelas menengah ke bawah memilih membeli pakaian bekas karena tergiur akan brand yang dijual dari luar negeri, mereka menganggap bahwa dengan menggunakan pakaian dengan brand luar negeri dapat mengangkat status sosial mereka.

Berdasarkan uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul "**Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)**". Selain ketertarikan penulis terhadap tema ini, problematika ini juga penting agar kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami serta mengetahui secara detail praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya
2. Memahami serta mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat teoritis maupun praktis yang dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam bidang hukum bisnis syari'ah yang dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan muamalah tentang jual beli pakaian bekas dalam karung.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharappkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai hukum, khususnya jual beli pakaian dalam karung apakah sesuai dengan hukum Islam perspektif Mazhab Syafi'i
   b. Untuk memberikan informasi dan saran kepada masyarakat tentang jual beli pakaian bekas dalam karung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

1. Pakaian Bekas Dalam karung

Pengertian pakaian bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M-DAG/ PER/ 7/2015 tentang Larangan Pakaian Dalam karung Bekas, adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang teramasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Dalam karung adalah pemasukan barang dan sebagainya dari Luar Negeri.[5]

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian sangat diperlukan untuk menyusun sebuah penelitian agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraiakan tentang latar belakang yang menimbulkan masalah dalam penelitian, yaitu Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya yang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'I. Selain itu dikemukakan pula mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu

[5] Drs,Tri Rama K, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dan juga menguraikan kerangka teori-teori yang mendasari penelitian ini yang berkaitan dengan Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya yang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'I.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan jenis peneitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang mana susunan tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari suatu penelitian dan akan menguraikan dengan rinci analisis data primer maupun sekunder yang berguna untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V: Penutup

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran akan didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian kesimpulan dan saran saling mendukung satu sama lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian demi menghindari duplikasi. Disamping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Faizatul Adibah, dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 yang berjudul **"Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)"**.[6]

   Penulis disini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan memilih lokasi di Tugu Pahlawan Kota Surabaya dengan alasan bahwa di tempat tersebut merupakan sentral para penjual pakaian bekas dalam karung yang sering dilakukan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data

[6]Faizatul Adibah, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah), Skripsi Sarjana*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dipakai penulis adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis menyimbulkan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 47 dan Peraturan Kementrian Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Dalam karung Pakaian Bekas pada pasal 2 dan 3 telah dinyatakan secara tegas bahwa pakaian bekas dilarang di dalam karung di Indonesia apabila dilanggar ketentuan yang telah ditulisakan didalam peraturan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda 5 milyar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU perdagangan No. 7 Tahun 2014. Sedangkan menurut Fiqh Muamalah jual beli pakaian bekas dalam karung di Tugu Pahlawan Surabaya tidak sesuai akan rukun dan syaratnya jual beli, karena objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui secara jelas ukurannya, kualitasnya, dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas sudah ada titik perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian milik Faizatul Adibah. Penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Adibah menggunakan peraturan hukum positif yakni Undang-undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan aturan-aturan yang digunakan di dalam fiqh muamalah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memperdalam ke fiqh muamalah khususnya yang bermadzhab Syafi'I.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afifudin, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2015 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)"**[7]

   Penulis disini mengguanakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan memilih lokasi Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal karena di toko tersebut merupakan pusat transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang diperoleh didapatkan melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa pakaian bekas dalam karung yang dijual di toko tersebut tidak mengandung bakteri (menurut laboratorium) yang dapat menimbulkan luka pada

[7]Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal), Skripsi Sarjana*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kulit manusia serta tidak ditemukan dampak yang merugikan konsumen. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islma maka jual beli yang dilakukan di toko tersebut adalah jual beli yang *shahih*.

Dari pemaparan diatas ada beberapa perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifudin, yakni penelitian yang dilakukannya menggunakan aturan dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama menggunakan aturan hukum positif yang ada pada Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang kedua adalah ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memperdalam ke fiqh muamalah khususnya yang bermadzhab Syafi'I.

3. Skripsi yang ditulis oleh Gibran Dasopang, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)".**[8]

   Penulis disini mengguanakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan memilih lokasi Pasar Monza Pajak Melati Medan karena ditempat tersebut merupakan tempat untuk bertransaksi jual beli pakaian bekas. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu informasi yang diperoleh didapatkan melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak terkait.

[8]Gibran Dasopang, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi pada Pasar Monza Pajak Melati Medan), Skripsi Sarjana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni membaca, mempelajari, mengidentifikasi literature, laporan penelitian, serta sumber bacaan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di Pajak Melati Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mereka memilih jalan non litigasi (diluar pengadilan), misal musyawarah dengan rasa kekeluargaan yang biasanya penyelesaian sengketa tersebut diakhiri dengan pengembalian uang atau mengganti pakaian yang cacat dengan pakaian yang lain.

Dari pemaparan diatas ada beberapa perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Gibran Dasopang, yakni penelitian Gibran Dasopang terkait tentang perlindungan hukum atas konsumen yang membeli pakaian di Pasar Monza Pajak Melati Medan dan tidak membahas dari segi hukum Islamnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memperdalam ke fiqh muamalah khususnya yang bermadzhab Syafi'i.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1.	Faizatul Adibah / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2017	Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)	Objek yang dikaji sama, yaitu jual beli pakaian bekas (*bekas dalam karung*). Metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian empiris	Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana jual beli pakaian bekas (baik dalam karung maupun tidak) yang dijual secara *bekas dalam karung* yang ditinjuau dari sudut pandang fiqh muamalah perspektif Mazhab Syafi'I.
2.	Ahmad Afifudin/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)	Objek yang dikaji sama, yaitu jual beli pakaian bekas (*bekas dalam karung*). Metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian empiris	Skripsi ini mengkaji tentang jual beli pakaian bekas (baik dalam karung maupun tidak) yang dijual secara *bekas dalam karung* yang ditinjuau dai sudut pandang fiqh muamalah perspektif Mazhab Syafi'I.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Gibran Dasopang/ Universitas Sumatera Utara/ 2018	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)	Menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian empiris	Skripsi ini mengkaji tentang jual beli pakaian bekas (baik dalam karung maupun tidak) yang dijual secara *bekas dalam karung* yang ditinjuau dai sudut pandang fiqh muamalah perspektif Mazhab Syafi'I.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya tukar menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar barang. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.[9]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

[9]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ

يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Atinya:

"*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*."[10] (QS. Fathir: 29)

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:[11]

a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

[10]Qs. Al-Fathir, (35):29.
[11]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Menurut Mazhab Syafi'I, Jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang yang dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dari dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.[12]

Sedangkan, menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).[13]

Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.[14] Lain dengan Imam Nawawi, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar barang dengan yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[15] Sedangkan Ibnu Qutaibah dan yang lainnya berkata: "dikatakan, *bi'tu asy-syai'a* yang artinya saya menjualnya

[12]Mazhab Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm terjemahan Mohammad Yasir 'Abd Mutholib*, Pustaka Azzam, 1.
[13]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[14]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj, 25.
[15]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj, 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau membelinya, dan barang yang dijual dinamakan *mabi'* dan *mabyu'* sama dengan *makhith* dan *makhyuth*. Dikatakan kepada yang menjual dan membeli *bayyi'an* dengan *Ya' tasydid* dan *aba'a asy-syai'a* jika dia menunjukkannya untuk dijual, dan *al-ibtiya'* sama dengan *isytira'*.[16]

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Pada dasarnya, berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib. Namun, agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha atau pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha atau pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Usaha atau pekerjaan yang boleh dilakukan ialah usaha atau pekerjaan yang tidak menyalahi syariat Islam. Prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal, yang ditegaskan dengan dalil Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*"[17] (QS. Al-Baqarah: 275)

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

[16]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 24
[17]Qs, Al-Baqarah, (2): 275.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*."[18] (QS. Al-Baqarah: 282)

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ٢٩

Artinya:

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*."[19] (QS. An-Nisaa: 29)

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya:

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat*."[20] (QS. Al-Baqarah: 198)

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya sebagai berikut:

[18]Qs, Al-Baqarah, (2): 282.
[19]Qs, An-Nisa, (4), 29.
[20]Qs, Al-Naqarah, (2), 198.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari Rafi' bin Khudaij, bahwa dikatakan: *"Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?"* Rasulullah menjawab: *"Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik."*[21]. Maksud dari hadits tersebut ialah berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

Menurut pendapat Mazhab Syafi'I usaha yang paling sesuai dan yang paling baik adalah perdagangan. Sedangkan menurut Mazhab Nawawi, sebaik-baiknya usaha adalah sesautu yang dilakukan dengan sendiri dan usaha tangan itu sendiri. Lain dengan Mazhab Syafi'I dan Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa usaha yang paling tinggi diantara usaha tangan itu adalah apa yang diperoleh dari harta kekayaan orang kafir melalui jihad dan itu merupakan usaha Nabi Muhammad SAW. Itulah seutama-utamanya usaha, karena usahanya itu demi menegakkan agama Allah.[22]

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.[23]

Rukun jual beli ada tiga: Pertama, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*). Yang dimaksud *aqidan* ialah penjual dan pembeli dimana keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga

[21]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 43.
[22]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 89.
[23]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* , 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan syarat. Syarat pihak yang berakad (*aqidan*) menurut Al-Bujairimi dalam *Hasyiyah*-nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.[24] Pihak yang berakad haruslah setiap yang diizinkan oleh Allah untuk berbuat, menurut Asy-Syubri memutlakkan *tasharruf* (berbuat) adalah dianggap sahnya akad walaupun dengan jual beli. Tidak sah akad anak kecil dan orang gila walaupun diizinkan oleh walinya dalam berbuat sesuai dengan ucapan Nabi SAW:"*diangkat pena dari tiga orang, anak kecil sampai dia besar, yang tidur sampai dia bangun, dan yang gila sampai dia sadar*." Tidak sah apabila suatu akad terdapat unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya, dijelaskan Az-Zarkasyi mengambil dalil dari ucapan para ulama jika *aqidan* dipaksa untuk melakukan akad tetapi dia memang berniat untuk berakad, maka akad akan tetap sah. Jika pemaksaan karena sesuatu yang hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar utangnya atau membeli sesuatu yang memang sudah dipesan sebelumnya.

Rukun yang kedua adalah *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan). Yang dimaksud dengan *Ma'qud 'Alaihi* disini adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seseorang yang berakad kepada

[24]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak yang lain, baik harga atau barang berharga.[25] Syarat untuk melengkapi keabsahan jual beli yakni barang atau harga harus memenuhi empat syarat berikut: (1). Hendaknya barang yang diperjual belikan itu ada. Maka, apabila jual beli yang tidak ada itu tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Sebagai contoh, menjual buah yang belum tumbuh sama sekali dari pohonnya yang mana masih dikhawatirkan barangnya tidak ada. Secara umum, syarat ini berdasarkan Nabi SAW, "Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya."[26] (2). Barang yang diperjual belikan hendaknya yang memiliki nilai dan bermanfaat. Ukuran dari memiliki manfaat dan bernilai yakni dapat diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta. Ibnu Ar-Rafi'I menyebutkan alasan tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.[27] (3). Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual artinya penjual memiliki kuasa penuh terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara'. Orang yang menemukan harta yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya adalah kuasa *naqish* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatu sebelum dipegang, dan *fudhuli* yaitu orang – orang yang bukan pemilik, bukan wakil, dan wali.[28] (4). Mampu

[25]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 52.
[26]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj, 36.
[27]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 52.
[28]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyerahkan barang yang akan dijual artinya tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, kuda yang hilang, atau harta rampasan, sesuai dengan hadi Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: ”Nabi SAW melarang menjual barang yang ada unsur menipu.” Ini termasuk *gharar* (menipu), sebab itulah Ibnu Mas’ud berkata: “Jangan kalia membeli ikan dalam air karena itu adalah *gharar*, dan karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat barang yang akan dibeli.[29]

Rukun yang ketiga yakni Shighat. Shighat adalah *ijab* yang diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, sedangkan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Apabila penjual berkata: *“bi’tuka”* (saya jual kepadamu) benda ini dan ini maka ini adalah *ijab* dan ketika pihak lain berkata: *“qabiltu”* (saya terima) maka inilah yang dinamakan *qabul*. Dan jika pembeli berkata: “Juallah kepadaku benda ini dengan harga sekian” lalu penjual berkata: “Saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*.[30] Jadi didalam akad ada pernyataan transaksi yang berbentuk *ijab qabul* meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika

[29]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 54
[30]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

komitmen itu dari satu pihak.[31] Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli yang menggunakan *Shighat* jual beli secara *sharih* (jelas dan lugas), perbedaan pendapat terjadi mengenai pemakaian kata-kata kiasan dalam jual beli. Menurut pendapat yang paling shahih, akad jual beli tetap sah menggunakan kata-kata kiasan selama memang mengandung makna jual beli dan yang lainnya. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika menggunakan *shighat kinayah* (kiasan), karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual beli atau yang lainnya.[32]

Secara garis besar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar'i, maka wajib terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:[33] 1. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. 2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Ucapan yang biasa terjadi dalam jual beli, didahului dengan bacaan *basmalah*. 3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul* yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*. 4. Orang yang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan yang

[31]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj, 29.
[32]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 31.
[33]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisu dalam setiap akad, tuntutan (*daawa*), dan pengakuan (*aqarir*) dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain maka sah hukumnya karena keperluan.

Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah[34]

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *shighat* dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *mumayyiz*, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus.

Syarat yang berkiatan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh *syara'*, (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *aqid*, (e) dapat diserahterimakan.

Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah[35]

Syarat yang berkaitan dengan *aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh (berakal dan cakap hukum), (b) tidak dipaksa, (c) Islam (dalam hal jual beli *mushaf* dan kitab hadits), (d) tidak kafir harbi dalam jual beli peralatan perang.

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan *ijab qabul* dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* atau *shighat* akad:

[34]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 122.
[35]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Berupa percakapan dua pihak (*khitobah*)
2. Pihak yang pertama menyatakan barang dan harganya
3. *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain
5. Kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
7. *Shighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkiatan dengan objek jual beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserah-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara *syara'*
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas

Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanabilah[36]

Fuqaha Hanabilah merumuskan tiga kategori persyaratan yang berkaitan dengan *aqid* (para pihak), yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam hal jual beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

[36]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 124.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*:

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpetus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan objek:

1. Berupa *maal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserah-terimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan *syara'*

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin didalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menyebutkan bahwa: "Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada."[37]

Maksud dari jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan transaksi di pasar tradisional. Selanjutnya, maksud dari jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya didalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Salam ialah jual beli yang tidak tunai

[37]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(kontan), yang pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[38]

Selain jual beli yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin, ada banyak model transaksi jual beli yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya. Yang masing-masing memiliki ketentuan hukum sebagai berikut:[39]

a. Bai' Musyahadah

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya atas pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa maksud dari jual beli benda yang kelihatan ini sama dengan maksud Bai' Musyahadah. Yakni, jual beli barang yang disaksikan atau dilihat langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relative dan kondisional sesuai karakteristik barangnya. Artinya, segala bentuk musyahadah yang telah menghasilkan *ma'lum* (nominal) pada barang maka

[38]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.
[39]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dianggap cukup, baik dengan cara menyaksikan secara keseluruhan, sebagian atau secara hukman (melihat pada bungkus, pelindung, atau segel).

b. Bai' Maushuf fi Dzimmah

Secara substansi, bai' maushuf fi dzimmah ini hampir mirip dengan transaksi salam, dan hanya berbeda dalam empat hal:

1) Dalam akad bai' maushuf fi dzimmah tidak wajib serah terima di majlis akad, sedangkan dalam akad salam wajib.
2) Dalam akad bai' maushuf fi dzimmah berlaku khiyar syarth, sedangkan dalam akad salam tidak berlaku.
3) Dalam akad bai' maushuf fi dzimmah boleh menukar alat pembayaran, dalam akad salam tidak boleh.
4) Dalam akad bai' maushuf fi dzimmah penerimaan uang muka boleh melalui proses hawalah, dalam akad salam tidak boleh.

Tiga poin terakhir yang diperbolehkan dalam bai' maushuf fi dzimmah dan dilarang dalam salam ini karena konsekuensi ketiganya dapat menafikan keharusan serah-terima di majlis dalam transaksi salam. Meskipun dalam bai' maushuf fi dzimmah tidak ada kewajiban serah-terima di majlis, namun tetap disyaratkan menentukan harga di majlis, agar terhindar dari praktik jual beli piutang yang dilarang oleh syara'.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Bai' Ghaib

Bai' ghaib adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua pihak pelaku transaksi atau oleh salah satu pihak, baik barang berada di majlis akad atau diluar majlis.

Menurut madzhab Syafi'I, bai ghaib ini tidak sah hukumnya, karena termasuk bai' al-gharar. Sedangkan menurut madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, bai' ghaib sah jika unsur majhul (tidak diketahui oleh kedua belah pihak) dapat diminimalisir melalui spesifikasi cirinya dan menetapkan khiyar ru'yah.

d. Bai' Mu'athah

Bai' Mu'athah ialah praktek transaksi jual beli tanpa shighat (ijab dan qabul). Karena shighat dalam transaksi jual beli cukup penting, maka terdapat tiga versi dalam menghukumi praktek jual beli mu'athah:

1) Qaul masyhur, transaksi fasad secara mutlak.
2) Ibn Suraij dan Arrauyani, transaksi sah hanya pada komoditi dalam sekala kecil.
3) Imam Malik, An-Nawawi, dll., transaksaksi sah dalam praktek yang telah berlaku secara umum sebagai bentuk jual beli, karena tidak ada nash yang mewajibkan ijab qabul.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Bai' Murabahah

Bai' Murabahah adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang kemudian menentukan keuntungan yang disepakati dari modal.

Mayoritas para ulama menyatakan bahwa bai' murabahah hukumnya sah dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 275. Menurut Ibn Abbas sah namun makruh. Lain dengan Ibn Abbas, Ishaq bin Rahawaih tidak memperbolehkan dan tidak sah, karena tsaman (alat tukar) dinilai majhul dan rawan ketidakjujuran pihak penjual dalam menyatakan modal pembelian.

f. Bai' Taqsith

Bai' taqsith ialah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan atau kredit dalam batas waktu tertentu dengan tsaman yang relatif lebih tinggi dengan sistem bayar tunai. Sistem jual beli taqsith hukumnya sah jika batas waktunya ma'lum dan tidak terdapat syarat-syarat kontra produktif dengan konsekuensi disaat akad berlangsung, dan sebelum akad deal. Misal, ketika tidak sanggup membayar cicilan, barang akan ditarik dan cicilan yang telah dibayar sebelumnya hangus, dll.

g. Bai' Urbun

Bai' urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesepakatan, jika transaksi berhasil maka uang muka menjadi bagian dari total harga, sebaliknya jika transaksi gagal maka uang muka akan menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.

Secara hukum, menurut Mazhab Malik, Syafi'I, dan Hanafi sepakat bahwa hukum bai' urbun tidak sah karena didalamnya ada unsur merugikan, yaitu hibah dari pembeli ketika transaksi gagal da nada muatan khiyar majhul berupa kewenangan mengembalikan barang sewaktu-waktu. Sedangkan Mazhab Ahmad bin Hanbal, membolehkan bai' urbun dengan dalil tindakan atau aksi sahabat Umar.

h. Bai' Jizaf

Bai' jizaf yakni transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi setelah menyaksikan. Misal, menjual sekarung tepung yang tidak diketahui timbangan persisnya.

Sistem jual beli seperti ini secara hukum sah karena telah ma'lum melalui melihat langsung, namun makruh lantaran masih terdapat potensi kekecewaan.

i. Bai' Muzayadah

Bai' Muzayadah adalah transaksi jual beli dengan sistem lelang melalui penawwaran komoditi kepada publik, dan transaksi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi. Secara hukum, sistem ini sah berdasarkan hadits, namun makruh menurut Ibrahim Annakha'i.

j. Bai' Istijrar

Bai' Istijrar yaitu transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengambil barang dari pihak penjual secara bertahap sesuai keprluan dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya ditotal dan baru mengadakan transaksi.

k. Bai' Istishna'

Bai' istishna' ialah transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus yang barang dan jasanya berasal dari pihak penjual, apabila barang dari pihak pembeli maka termasuk akad ijarah. Seperti, membeli kue yang akan dibuat oleh penjual, dan lain-lain.

l. Bai' Sharfi

Bai' Sharfi adalah transaksi jual beli dengan barang berupa alat pembayaran, atau mata uang, baik sejenis atau beda jenis, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, dan lain-lain.

Versi ulama yang menstatuskan mata uang selain dinar dan dirham sebagai barang ribawi, maka termasuk bai' sharfi. Sebaliknya, menurut versi yang tidak menstatuskan sebagai barang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ribawi, jual beli mata uang selain dinar dan dirham bukan termasuk bai' sharfi.

m. Bai' Huquq

Bai' huquq yakni transaksi jual beli berupa hak manfaat yang bersifat permanen atau selamanya, seperti pembelian manfaat berupa hak mengalirkan air, hak membangun, dan lain-lain.

Menurut ulama kontemporer, Dr. Wahbah Azzuhaily yang mengacu pada statemen ulama Hanafiyah bahwa hak cipta, merk, penerbitan, dan distribusi adalah hak-hak yang dikategorikan berharga sehingga bisa dikomersialkan melalui akad jual beli. Sedangkan ulama yang lain menganggap bahwa hak-hak tersebut bukan termasuk barang berharga melainkan hanya sebatas pengkhususan, yang hanya boleh ditransaksikan melalui pemindahtanganan.

n. Bai' al-Gharar

Bai' al-Gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetai bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Khiyar Jual Beli

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang memiliki arti memilih yang baik. Sedangkan menurut istilah dari kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang terbaik dari dua urusan yang baik untuk menuruskan akad atau membatalkannya.[40] Sebagian ulama terkini mendefinisikan khiyar secara syar'i sebagai "*Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad*."[41]

Dalil pensyariatan khiyar telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli*."[42] (QS. Al-Baqarah: 275)

Maksud dari jual beli pada lafal diatas yakni meliputi jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk didalamnya ada khiyar.[43]

Hadis tentang dalil tentang bolehnya khiyar kepada pembeli begitu juga dengan pembeli secara qiyas, diantaranya adalah sabda Rasulullah

[40]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 76.
[41]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 99.
[42]Qs, Al-Baqarah, (2): 275
[43]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 100.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki diceritakan kepada Nabi dia suka menipu dalam jual beli, maka Nabi berkata kepadanya: "jika kamu menjual sesuatu, maka katakana tidak ada penipuan."

Dalil ijma' yang berisi kesepakatan para ulama tentang kebolehan melakukan khiyar syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketaahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyar juga termasuk di dalamnya.

Adanya khiyar ini memiliki fungsi menurut syara' adalah agar *aqidain* (para pihak) mempunyai hak khiyar untuk mengetahui spesifikasi dan harga dari barang yang diperjualbelikan, serta dapat memikirkan dampak positif maupun dampak negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya *aqidain* tidak tertipu dan merasakan penyesalan di kemudian hari atas adanya ketidak cocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.[44]

Macam-macam Khiyar

Khiyar terdiri dari beberapa macam diantaranya: khiyar syarat, khiyar majlis, dan khiyar aib.

1. Khiyar Syarat

   Sebagian ulama fiqh mengistilahkannya dengan sebutan khiyar syarat, seperti Imam An-Nawawi, Ar-Ramli dari pengikut

[44]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

madzhab Syafi'I, dan penulis kitab Al-Mukhtashar dari pengikut madzhab Maliki, dan penulis kitab Al-Muhith Al-Burhani dari pengikut madzhab Hanafi.[45]

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung, seperti ucapan seorang pembeli: "saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehara atau tiga hari."[46]

Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar yaitu dia yang memiliki hak untuk menerusakan atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak khiyar di dalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena khiyar menghalangi wajibnya akad jual beli.[47]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa khiyar syarat menurut istilah ulama fiqh adalah: "kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk menerusakn akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad.[48]

Pada hakikatnya segala akad tukar menukar (*mu'awadhah*) adalah akad wajib, ulama telah sepakat bahwa khiyar syarat

[45]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 101.
[46]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 111.
[47]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 101.
[48]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertentangan dengan kaidah umum dari semua jenis akad yang ada. Dari segi pensyariatan jenis khiyar, ualam berbeda pendapat menjadi dua arus pendapat:

Pertama, khiyar syarat boleh. Apabila kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan dirinya satu tempo waktu untuk dia menunggu agar dia melihat mana yang lebih baik menerusakan atau membatalkan akad. Ini adalah pendapat empat mazhab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Mazhabiyah, dan Ibadhiyah.

Yang menguatkan argumentasi diatas adalah adanya dalil dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli*."

Selain dikuatkan dengan adanya dalil Al-Qur'an, dikuatkan juga dengan adanya dalil sunnah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Ibnu Umar ra dia berkata: "diceritakan kepada Rasul SAW seorang laki-laki yan menipu dalam jual belinya, kemudian baginda Nabi berkata kepadanya: "siapa yang kamu berjual beli kepadanya, maka katakana tidak ada penipuan (*khilabah*) artinya tidak ada *ghissy* (berbohong) dan tidak khianat."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, khiyar syarat tidak boleh. Apabila kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya tidak mensyaratkan tempo tertentuu berapa pun waktunya. Jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu batal kecuali dia mengatakan :tidak ada penipuan." Ini adalah pendapat Ibnu Hazm.[49]

Dalil dan argumentasi dari pernyataan diatas merujuk pada hadis yang menyatakan kebolehan khiyar yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Munqizd ibnu Hibban: "juallah dan katakan: "tidak ada penipuan kemudian kamu ada khiyar tiga hari dari barang yang kamu jual."

Sedangkan argumentasi Ibnu Hazm yang menyatakan tentang pelarangan khiyar dalam jual beli karena syarat demikian tidak ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, sehingga akad yang di dalamnya ada khiyar menjadi batal. Namun, mengenai batalnya akad, Ibnu Hazm merujuk pada hadis Nabi SAW yang mengatakan: "Apa perasaan kamu yang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah, dan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia batal walaupun seratus syarat, ketetapan Allah lebih benar untuk diikuti dan syarat Allah lebih kuat."[50]

[49]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 102.
[50]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 107.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:[51]

a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Apabila kerusakan tersebut diakibatkan oleh penjual maka berakhirlah khiyar dan akadnya batal. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi diakibatkan oleh pembeli maka berakhirlah khiyar tapi tidak membatalkan akad.
d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
e. Wafatnya *shahibul khiyar*, pernyataan tersebut menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat.

2. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah. Yang artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya

[51]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 111.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain. Khiyar ini tidak berlaku pada setiap akad, hanya berlaku pada akad *al-mu'awwadhah al-maliyah* seperti akad jual beli dan ijarah.[52]

Hukum ini didasarkan pada apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi beliau mengatakan: "seandainya mereka berdua saling memanggil dari kejauhan dan melakukan akad jual beli maka akad tersebut sah", Imam Nawawi berkata: bisa saja dikatakan: "Tidak ada khiyar bagi keduanya, sebab perpisahan yang menimpa bisa mengakhiri khiyar dan perpisahan yang bersifat menyertai menghalangi terjadinya khiyar dan bisa saja dikatakan, khiyar tetap ada selama keduanya masih ada di tempat. Menurut Imam Nawawi, jika salah satu meninggalkan tempat maka khiyar pihak lain menjadi batal.[53]

Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berpegang tegung atas khiyar majlis ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dimana Rasulullah SAW bersabda: "Masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah."

Lain dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal salah satu jenis khiyar ini. Menurut mereka akad telah sempurna dan lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua *aqidain* yang finyatakan secara formal melalui ijab dan

[52]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 109.
[53]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, 214.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

qabul. Allah memerintah agar menunaikan akad, dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا

مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

١

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*."

Sesungguhnya hadis tentang khiyar majlis ini tidak bertentangan dengan perintah Al-Qur'an agar menunaikan akad. Karena maksud akad dalam ayat Al-Qur'an tersebut adalah akad yang sudah lazim (pasti), artinya tidak mengandung unsur khiyar didalamnya.

3. Khiyar Aib

Arti khiyar aib menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan seseorang yang berakad memiliki hak untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.[54]

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah khiyar adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai, atau adanya cacat pada bina yang hendak dipotong.[55]

Khiyar aib ini didasarkan pada riwayat hadis dimana Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual barang dagangannya kepada saudaranya yang memilik kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya."[56]

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[57]

[54]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 78.
[55]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 78.
[56]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 112.
[57]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada khiyar sebab ia dianggap telah ridha.
c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat, jika penjual mensyaratkannya gugurlah hak khiyar. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan aib, apabila aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya. Kecuali jka aib tersebut tidak diketahui oleh pembeli maka boleh komplain kepada penjual.

Khiyar aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah akad berlangsung. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya secara *faura* (seketika) artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyra secepat mungkin. Jika ia mengulur waktunya tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gugur dan akad dianggap telah lazim (pasti). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi* artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut.[58]

Hak-hak khiyar aib gugur, apabila:[59]

a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

4. Khiyar Ru'yat (Melihat)

Khiyar ru'yat adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap meneruskannya apabila ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

Fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah menyampaikan bahwa dalam kasus jual beli benda ghaib (tiidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa, berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Darul Quthni

[58]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 113.
[59]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 113.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, berbunyi: "Barangsiapa membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya maka baginya hak khiyar ketika melihatnya."[60]

Namun Mazhab Syafi'I menyangkal keberadaan khiyar ru'yat ini karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula sudah tidak sah.

5. Khiyar Ta'yin

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. Khiyar ini hanya berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep ulama Hanafiyah.

Mazhab Syafi'I dan Ahmad Ibn Hambal menyangkal konsep khiyar ta'yin ini dengan alasan bahwa salah satu syarat objek akad adalah harus jelas.

Keabsahan khiyar ta'yin menurut fuqaha madzhab Hanafiyah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek akad.
b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-

[60]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 114.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masing benda berbeda jauh, maka tidak ada artinya khiyar ta'yin ini.

c. Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian.[61]

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[62] Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini dikategorikan dalam penelitian yuridis empiris atau istilah lain yang digunakan adalah istilah penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat.[63] Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian

[61]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), 4.
[62]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 43.
[63]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.[64]

Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah praktik jual beli pakaian dalam karung perspektif Mazhab Syafi'I di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Objek dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang mengkaji perihal perilaku yang timbul akibat interaksi dengan norma yang ada.[65]

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan lalu menjelaskan data penelitian yang telah ditemukan saat penelitian berlangsung. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, penelitian ini hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.[66]

Jadi dalam konteks ini penulis mengidentifikasi masalah jual beli yang ada di masyarakat, khususnya jual beli pakaian dalam karung di

[64]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 134.
[65]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.
[66]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasar Tugu Pahlawan Surabaya dan menganalisis hukumnya diperbolehkan atau tidak menurut perspektif Mazhab Syafi'I.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Pasar Minggu Tugu Pahlawan Surabaya yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan alasan bahwa di pasar tersebut pusat dilakukannya jual beli pakaian dalam karung.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang diperoleh penulis dari narasumber ataupun kajian literatur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris, terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

   Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Yang menjadi sumber data pertama dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli pakaian dalam karung yang berada di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh, dioleh dan disajikan dalam bentuk uraian dan dapat dijadikan sebagai sumber data kedua. Adapun data sekunder yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis adalah literatur-literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya tentang Fiqh Muamalah, Kitab-kitab yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membahas mengenai jual beli perspektif Mazhab Syafi'I, Al-Qur'an dan Hadits.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis akan menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang objektif dan akurat. Metode yang digunakan untuk proses prngumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.[67]

   Penelitian ini penulis melakukan wawancara berfokus (*focused interview*). Wawancara tersebut dilakukan secara langsung oleh penulis yang sebelumnya tidak memiliki struktur tertentu namun tetap terpusat dalam satu pokok permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penulis berhadapan langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait (para pedagang dan pembeli) pakaian bekas dalam karung di pasar Tugu Pahlawan Surabaya guna mendapatkan informasi yang diinginkan.

[67]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum*, 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan lain sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa dokumen gambar yang terkait dengan jual beli pakaian dalam karung perspektif Mazhab Syafi'I di pasar Tugu Pahlawan Surabaya. Adapun fungsinya ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer penulis yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya ialah melakukan pengolahan data yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis.[68]

1. Pengeditan

Pengeditan atau *editing* merupakan proses pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah. Pada tahap ini penulis melakukan pengkoreksian kembali terhadap jawaban-jawaban informan, menyesuaikan jawaban informan satu dengan yang lain serta menyempurnakan jawaban dari informan.

[68]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, 180.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan ialah proses pengumpulan jawaban dan data yang terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.[69] Pada tahap ini penulis akan menggolongkan jawaban dan data yang sama dari beberapa informan yang telah di wawancarai yang nantinya akan dijadikan sebuah informasi di dalam sebuah deskripsi.

3. Analisis

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitan yang melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.[70]

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan telaah, deskripsi atau gambaran secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena di dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli pakaian *bekas dalam karung* di pasar Tugu Pahlawan Surabaya. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

[69]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, 180.
[70]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, 183.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Kesimpulan

Pada tahap ini penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Tujuan dari adanya kesimpulan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya akan mudah diibaca oleh khalayak umum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Tugu Pahlawan Surabaya

Tugu pahlawan merupakan monumen yang menjadi ikon kota Surabaya. Memiliki bentuk seperti paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter. Uniknya monumen tersebut memiliki 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas yang mengandung makna tanggal 10 bualan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bagi bangsa khususnya, bagi penduduk kota Surabaya karena tepat pada tanggal itu memperingati peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dimana pemuda-pemuda Surabaya atau lebih dikenal dengan *arek-arek Suroboyo* yang berjuang untuk melawan pasukan sekutu dari Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Didirikannya monumen Tugu Pahlawan Surabaya ini untuk mengenang peristiwa 10 November 1945 dan pahlawan yang telah gugur dalam peperangan melawan sekutu Belanda.[71]

Salah satu ikon Surabaya yang paling terkenal ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan Surabaya, dan di dekat Kantor Gubernur Jawa Timur. Secara administratif monument Tugu Pahlawan ini berada

[71] https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Pahlawan, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul. 11.42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di wilayah Kelurahan Alun-alun Condong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.

Menilik kembali kepada sejarah pembangunan, siapa yang menjadi pelopor sekaligus menjadi arsitek dalam berdirinya monumen Tugu Pahlawan Surabaya ini. Menurut Gatot Barnowo, monumen Tugu Pahlawan Surabaya dipelopori oleh serorang Kepala Daerah Kota Besar Surabaya yang bernama Doel Arnowo yang kemudian meminta bantuan kepada Ir. Tan untuk merancanakan pembangunan monumen yang selanjutnya diajukan kepada Presiden Soekarno. Sedangkan menurut Ir. Soendjasmono, Presiden Soekarno lah yang menjadi pelopor atas pembangunan monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Gagasan Presiden Soekarno mendapat respon khusus dari Doel Arnowo yang saat itu menjabat sebagai Walikota Surabaya. Untuk mewujudkan gagasan Presiden Soekarno perencanaan pembangunan dan gambarnya diserahkan kepada Ir. R. Soeratmoko yang berprofesi sebagai arsitek ternama dan telah mengalahkan beberapa arsitek dalam sayembara untuk pemilihan sebagai perancang monumen Tugu Pahlawan Surabaya.

Awalnya pembangunan monumen Tugu Pahlawan Surabaya ditangani oleh Balai Kota Surabaya namun kemudian digantikan dan dilanjutkan oleh *Indonesian Engineering Corporation* yang kemudian diteruskan oleh pemborong Saroja. Monumen ini dibangun selama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sepuluh bulan lamanya dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952.

2. Sejarah Jual Beli Pakaian Dalam Karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya

Pakaian dalam karung sudah mempunyai nama beberapa tahun yang lalu. Orang mengenalnya dengan pakaian *second* atau pakaian bekas yang memang masih layak pakai. Asal muasal adanya perdagangan ini dimulai dari kota yang berdekatan langsung dengan Negara tetangga seperti, Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi. Serta bisa dibilang kota-kota tersebut terlebih dahulu untuk memulai bisnis pakaian bekas dalam karung dibandingkan dengan kota Jakarta dan Surabaya.[72]

Dulu para penjual pakaian bekas dalam karung menamai lapak mereka dengan *embel-embel* pakaian dalam karung, tujuannya adalah untuk menarik perhatian pelanggan dan memberi suasana yang baik untuk lapak mereka agar tidak terlihat kumuh. Tetapi saat itu masih sepi pembeli.

Namun seiring perkembangan zaman, penjual pakaian bekas dalam karung semakin menjadi incaran para pembeli dikarenakan barang yang didalam karung adalah barang-barang bermerek dengan harga yang ramah dikantong. Pakaian tersebut datang dari luar negeri dengan menggunakan karung-karung dan masuk melalui pelabuhan. Menurut

[72]https://tirto.id/peminat-baju-bekas-dari-kere-hingga-parlente-bJ6d, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 diketahui bahwa, Amerika Serikat adalah Negara eksportir pakaian bekas dengan pangsa pasar mencapai 15,6 persen, kemudian disusul dengan Inggris dengan pangsa pasar sebesar 13,9 persen. Dan diikuti oleh Jerman dengan 11,5 persen. Eksportir dari tiga Negara tersebut terus mengalami peningkatan selama 2009 sampai 2013.

Target dari adanya perdagangan ini adalah mencari keuntungan dari pakaian yang sudah tidak laku di toko atau pakaian bekas agar dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga asli dan digunakan kembali oleh konsumen. Mayoritas pembelinya adalah anak-anak muda dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar sekolah menengah atas hingga mahasiswa kadang ada pula ibu-ibu yang sering berkunjung untuk sekedar melihat.

Seperti yang terjadi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya yang digelar hari minggu pagi, yang mana Pemerintah Surabaya mengizinkan para pedagang untuk berjualan di bahu jalan bahkan sampai menutup separuh jalan sehingga pemerintah pun mengadakan *car free day* mulai jam 6 pagi hingga 10 pagi di area sekitar Tugu Pahlawan Surabaya.

Pasar Tugu Pahlawan Surabaya bisa dibilang sebagai miniatur mall yang menjajakan mulai dari pakaian, alat-alat rumah tangga, sepatu, topi, makanan hingga perhiasan. Namun perbedaannya terletak pada harga, dimana harga di barang-barang di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya bisa ditawar. Pasar ini didominasi oleh pedagang pakaian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bekas dalam karung dan pakaian bekas yang tidak laku pada toko yang dijual secara ecer atau dijual secara bekas dalam karung harga yang dipatok kisaran 5 ribu hingga 50 ribu rupiah.[73]

Menurut sebagian orang, Pasar Tugu Pahlawan Surabaya merupakan tempat yang cocok untuk destinasi wisata karena para pengunjung dapat berbelanja, olahraga, sarapan pagi atau hanya sekedar cuci mata.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya

Menurut Sayyid Sabiq didalam kitabnya Fiqh Sunnah, jual beli adalah penukaran barang dengan barang lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[74] Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sama halnya seperti proses transaksi pada umumnya yang membedakan hanya pada objek yang diperjualbelikan.

Seperti yang terlihat disepanjang jalan Pahlawan, berjejer pedagang pakaian bekas dalam karung yang sedang menjajakan barang dagangannya. Siapa sangka mereka berjualan pakaian tersebut sudah cukup lama, bahkan ada yang puluhan tahun. Sebagaimana wawancara penulis dengan Suryadi salah seorang penjual pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, menyatakan bahwa:[75]

---

[73]http://guneman.co/2017/02/13/hiruk-pikuk-di-tp-pagi-surabaya/, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.42
[74]Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, (Desember 2015), 242
[75]Suryadi (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"aku jualan disini sejak bapak masih ada mbak, sekarang bapak sudah gak ada. Ya kira-kira ada paling 10 tahunan."

Alasan-alasan mereka untuk tetap bertahan berjualan pakaian bekas dalam karung, mereka (penjual) dominan menjawabnya demi menyambung kehidupan dan mereka merasa bahwa dagangan mereka memiliki untung yang cukup. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Maryani salah seorang penjual pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, menyatakan bahwa:[76]

"Saya mbak jualan ini itu modalnya ga begitu besar tapi untungnya ya lumayan kalo barang dagangan saya habis semua dalam sehari. Karena saya jualan topi dan perbal nya agak mahal 6 juta/bal dan satu bal isinya 250an. Anggaplah modal saya 6 juta ditambah sewa lapak 500 ribu, sudah bisa dihitung kan mbak keuntungan yang saya dapat."

Lain Bu maryani lain lagi dengan Pak hasan, bapak penjual pakaian bekas dalam karung ini dikatakan cukup lengkap dalam menjual dagngannya dari menjual kemeja, kaos, rok, celana bahkan topi maka tak heran jika lapak pak Hasan cukup ramai dikunjungi para pembeli. Pak Hasan menjualnya dengan cara menjual ecer sehingga keuntungan yang didapat diperkirakan cukup besar. Sebagaimana hasil wawancara dengan beliau, menyatakan bahwa:[77]

"kalo rok sama celana perbal biasanya dipatok 5 juta isinya 300an, jadi perbiji saya bisa jual dengan harga 15 ribu sampai 20 ribu tergantung jenis kain dan kondisi barang tersebut. Sedangkan kaos dan kemeja ini perbal harganya 4 juta isinya 300an, perbiji saya bisa jual 13 ribu sampai 15 ribu rupiah. Kalo topi memang agak mahal, jadi saya pukul rata perbiji dikisaran 25 ribu sampai 30 ribu."

[76]Bu Maryani (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)
[77]Pak Hasan (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Para penjual tidak ragu untuk mengatakan darimana asal pakaian bekas dalam karung tersebut didapatkan. Yang perlu digaris bawahi adalah pakaian ini adalah pakaian bekas dalam karung yang belum tentu membawa kemaslahatan bagi para pembelinya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, cacatnya barang atau adanya bakteri-bakteri yang menempel pada pakaian tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Suryadi salah seorang penjual pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan, menyatakan bahwa:[78]

"aku dapet barang bekas dalam karung ini dari agen yang memang mengdalam karung pakaian-pakaian tersebut dari Negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, Eropa bahkan Korea. Tapi jangan khawatir, ini semua sudah tak cuci."

Dari pernyataan terakhir Suryadi, penulis menyimpulkan bahwa ada strategi *marketing* dari setiap penjual pakaian bekas dalam karung disana. Dan memang pakaian disana terlihat baru namun penulis tidak yakin itu bersih dan suci, sehingga cara itu dibuat oleh para penjual untuk menjajakan dagangannya kepada pembeli agar mereka tertarik untuk membelinya tanpa ragu.

Transaksi jual beli tidak lepas dari adanya komplain dari pembeli, seperti ketidakpuasan pembeli akan barang yang telah dibelinya. Barang yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai apa yang telah dideskripsikan penjual kepada pembeli, misal cacatnya barang. Mengenai kebolehan menukar atau mengembalikan barang yang telah dibeli beberapa penjual

[78]Suryadi (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjawab pertanyaan penulis berbeda-beda. Sebagaimana jawaban dari Suryadi:[79]

"menukar atau mengembalikan aku se ya enggak mbak, saya ndak mau rugi. Barang yang sudah diterima tidak boleh ditukar bahkan dikembalikan."

Jawaban dari pak Hasan, sebagai berikut:[80]

"boleh mbak, selagi pembeli tersebut masih berada di lapak saya. Tapi kalo menukar atau mengembalikan barang namun telah meninggalkan lapak saya itu yang gak boleh."

Bu maryani, mengatakan:[81]

"boleh mbak, selagi cacatnya itu memang kesalahan dari saya. Saya jualan ini pengen jadi penjual yang jujur, jadi kalo ada complain dari pembeli mengenai cacatnya barang sebisa mungkin saya tukar dengan yang lebih baik."

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa aturan yang dimiliki oleh setiap penjual dan memiliki resiko masing-masing.

Menurut penulis, masih banyak penjual yang belum teredukasi dengan baik mengenai fiqh muamalah khususnya tentang jual beli yang implementasinya langsung di kehidupan sehari-hari. Jika diteliti lebih jauh lagi pentingnya mengetahui hukum dari jual beli ini sangatlah penting terlebih bagi kaum muslim, yang dikhawatirkan ketika apa yang masuk atau apa yang dipakai oleh tubuh belum jelas asal usulnya (*gharar*) bisa

[79]Suryadi (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)
[80]Pak Hasan (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)
[81]Bu Maryani (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membahayakan rohani tubuh. Terbukti dari wawancara penulis dengan penjual yang belum mengetahui fiqh muamalah, sebagai berikut:[82]

"aduh mbak, saya tidak tahu apa itu fiqh muamalah. Yang saya dagang ini halal. Saya tidak mencuri atau saya tidak jual miras (minuman keras)."

C. Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya

Jual beli menurut Mazhab Syafi'I adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[83]

Fiqh melihat bahwa transaksi jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah jual beli yang didalamnya terdapat:

1. Kejujuran
2. Tidak ada unsur paksaan
3. Tidak ada unsur spekulasi
4. Tidak ada kemudharatan dari kedua belah pihak

Untuk mencapai jual beli tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu berupa syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli adalah:

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*Musytary*)

[82]Suryadi, Pak Hasan, Bu Maryani (penjual), *wawancara*, (Surabaya, 10 Maret 2019)
[83]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Ijab qabul (*shighat*)
4. Barang atau jasa (*ma'qud alaih*)

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi adalah:

1. Suci, bukan barang yang mengandung unsur najis
2. Bermanfaat
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Barang yang dijual harus diketahui jelas kualitas dan kuantitasnya

Adapun mengenai jual beli barang bekas, apabila orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak diketahui, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda apabila penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan pada barang tersebut.

Didalam kitabnya Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menceritakan menurut penuturan Mazhab Ahmad dan lain-lainnya, bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat kasus tersebut kepada Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar: "kamu mengatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak". Kemudian budak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham.[84]

Ibnu al Qayyim juga menambahkan: "Ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan persetujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela atau cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya."

Adanya cela ataupun cacat didalam transaksi jual beli tidak memungkiri jika nantinya terjadi gharar didalamnya. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan Rasulullah atas transaksi gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar. misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.[85]

Allah melarang jual beli dengan kebathilan seperti firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

[84]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* terj. 97.
[85] Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Salam*, (Desember, 2018), 257

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[86]

Dari pemaparan mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas impor di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya dilihat dari akad jual beli tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk kepada akad yang tidak sah, karena salah satu rukun dan syarat yang ada didalam transaksi tersebut tidak terpenuhi yang mana dijelaskan bahwa para pembeli tidak dapat memilih jenis pakaian serta kualitas yang mereka inginkan. Sehingga terkadang ada beberapa pedagang yang mengalami kerugian karena kualitas pakaian dalam karung tidak diketahui. Pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Suabaya telah mengalami penyusutan baik dari segi kualitas maupun dari

[86]Qs, An-Nisa, (4); 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

segi harga, sehingga tidak heran jika ada beberapa pakaian yang ada didalam karung rusak atau sobek.

Meminimalisir praktek gharar, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari'ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung gharar. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak (fahish). Sedangkan, yang kriteria ghararnya terhitung sedikit (yasir) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.[87]

Namun, lanjut Imam Nawawi bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak. Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya, jual jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan. Tapi ia hanya sebagai (kebetulan ada)

[87] Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Salam*, (Desember, 2018), 265

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengikut terhadap obyek yang diperjualbelikan.[88] Dan ada kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Apabila melihat terjadinya praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, pakaian adalah obyek utama yang diperjualbelikan yang tidak ada obyek pengikut atau adanya obyek yang kebetulan ada sehingga menurut Imam Nawawi transaksi seperti jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Tugu Pahlwan Surabaya tergolong dalam jual beli yang tidak jelas.

[88] Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Salam*, (Desember, 2018), 265

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan bagaimana praktik jual beli pakaian dalam karung perspektif madzhab syafi'i (studi pasar tugu pahlawan surabaya), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek transaksi jual beli pakaian dalam karung yang terdapat di pasar tugu pahlawan surabaya, merupakan transaksi jual beli pakaian dalam karung dari berbagai negara dengan berbagai merek atau pakaian dari toko yang tidak terjual, penjual pakaian dalam karung tersebut menjual dagangannya dengan harga miring, pakaian yang dijual merupakan barang-barang yang berkualitas dalam karung sehingga menarik minat konsumen untuk membeli pakaian dalam karung, kegiatan transakisi jual beli pakaian dalam karung di pasar tugu pahlawan Surabaya, digelar pada hari minggu disekitar tugu pahlawan Surabaya.
2. Hukum dari jual beli pakaian dalam karung menurut Madzhab Syafi'I tergolong transaksi jual beli yang tidak sah dikarenakan ketidakjelasan barang yang dapat merugikan pembeli. Untuk meminimalisir hal itu Imam Nawawi menyatakan bahwa sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak dan barang yang ditransaksikan bukan menjadi obyek utama dalam jual beli pakaian dalam karung. Sedangkan dalam transaksi jual beli pakaian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam karung di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya pakaian menjadi obyek utama dalam jual beli tersebut.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya lembaga pemerintan yang berwenang atau berkaitan dengan hal perdagangan serta perlindungan konsumen agar memberikan peraturan yang memiliki kepastian hukum terhadap transaksi tersebut, baik perlindungan bagi konsumen atau perlindungan bagi pedagangnya sendiri berupa perlindungan barang dalam karung atau barang bekas yang mereka jual.
2. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan rasa kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli khususnya pada transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung untuk meminimalisir bentuk penipuan dalam pembelian pakaian yang dibeli baik di pasar tugu pahlawan Surabaya atau di tempat yang lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Pahlawan, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul. 11.42.

https://tirto.id/peminat-baju-bekas-dari-kere-hingga-parlente-bJ6d, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.42.

http://guneman.co/2017/02/13/hiruk-pikuk-di-tp-pagi-surabaya/, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.42.

Skripsi dan Jurnal

Afifudin, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal), Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Dasopang, Gibran, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Faizatul Adibah, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam karung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No.7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah), Skripsi Sarjana*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahman, Muh. Fudhail, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, *Salam*, Desember 2018.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Desember 2015.

Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12* terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Desember 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 283.

Syafi'i, Mazhab Abu Abdullah Muhammad Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm terjemahan.*

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Firdausi Nuzulur Rahmah

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Maret 1997

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Karanggayam Gg. I No.3 RT. 17 RW. 04, Pucanganom, Sidoarjo, Jawa Timur

Email : firdausirahmah@gmail.com

Telepon : 082118599012

Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Nurur Rohmah Sidoarjo	2001-2003
2	SD/MI	MI Nurur Rohmah Sidoarjo	2003-2009
3	SMP/MTS	SMP Negeri 3 Sidoarjo	2009-2012
4	SMA/MAN	SMA Islam Almaarif Singosari	2012-2015
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami

Malang, 18 Juni 2019

Firdausi Nuzulur Rahmah
NIM. 15220076

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Firdausi Nuzulur Rahmah
NIM : 15220076
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah, M.Th.I.
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 31 Oktober 2018	Bimbingan Proposal	
2	Senin, 05 November 2018	Revisi Proposal	
3	Selasa, 22 Januari 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 25 Februari 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Kamis, 28 Februari 2019	Revisi BAB I	
6	Rabu, 06 Maret 2019	Revisi BAB II	
7	Kamis, 02 Mei 2019	Konsultasi BAB III, IV, V	
8	Selasa, 28 Mei 2019	Revisi BAB IV dan V	
9	Senin, 10 Juni 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Kamis, 20 Juni 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 19 Juni 2019
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pertanyaan

Narasumber: Suryadi, Pak Hasan, Bu Maryani

1. Sejak kapan anda berjualan pakaian *bekas dalam karung* di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya?
2. Mengapa anda berjualan pakaian *bekas dalam karung* di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya?
3. Dimana biasanya anda mendapatkan tumpukan pakaian *bekas dalam karung*?
4. Berapa modal anda untuk memulai bisnis pakaian *bekas dalam karung*?
5. Bagaimana cara anda menentukan harga ecer dengan harga per-*bal* nya?
6. Berapa keuntungan atau laba anda berjualan pakaian *bekas dalam karung*?
7. Bagaimana cara anda agar orang-orang tertarik untuk membeli dagangan anda?
8. Bagaimana anda menyikapi jika ada pembeli komplain atas cacatnya barang yang telah dibeli?
9. Apakah selama berjualan pakaian *bekas dalam karung* anda mendapatkan kendala?
10. Apakah anda tahu bahwa di dalam Islam barang dagangan yang anda jual ini masih belum jelas hukumnya?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama Suryadi, penjual pakaian *bekas dalam karung* di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

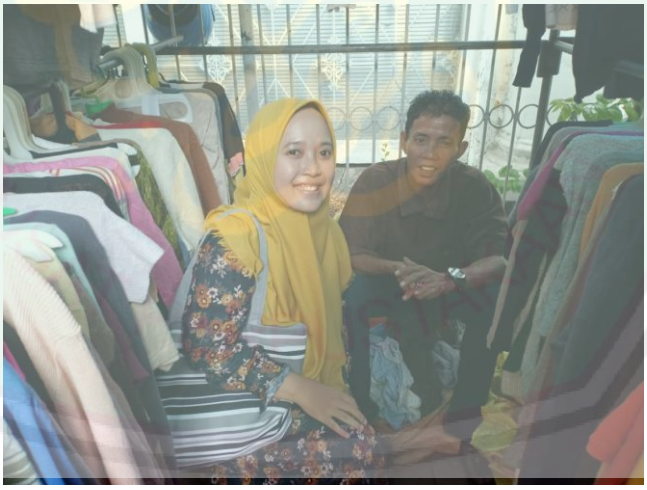

Wawancara bersama Pak Hasan, penjual pakaian *bekas dalam karung* di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara bersama Bu Maryani, penjual pakaian *bekas dalam karung* di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG